

**PENERAPAN PSAK NO.70 TENTANG AKUNTANSI ASET DAN
LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK PADA LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT.X dan CV.Y)**

Janet Erica Topaa

Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Brawijaya Malang

Email : janetericatopaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 pada laporan keuangan PT.X dan CV.Y sebagai pendukung perusahaan dalam rangka mengikuti kebijakan pemerintah. Objek penelitian adalah perusahaan penyalur bahan bakar dan distributor semen yang berada di Gresik. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan dan peraturan perundangan sebagai dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.X sudah menerapkan PSAK Nomor 70 karena perusahaan sudah melaporkan tanah dan/atau bangunan sebagai harta yang diikutsertakan dalam program *tax amnesty*. Pada CV.Y sudah menerapkan PSAK Nomor 70 karena perusahaan sudah melaporkan piutang sebagai harta yang diikutsertakan dalam program *tax amnesty*.

Kata kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70, *tax amnesty*, laporan keuangan, piutang, tanah dan/atau bangunan

ABSTRACT

This study aims to determine the application of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Number 70 on the financial statements of PT.X and CV.Y as a support company in order to follow government policy. The object of this research is fuel distribution company and cement distributor located in Gresik. Data analysis is done by collecting data from corporate financial statements and legislation as supporting documents. The results show that PT.X has applied PSAK Number 70 because the company has reported the land and/or building as the property included in the tax amnesty program. On CV.Y already apply PSAK Number 70 because the company has reported account receivable as assets included in the tax amnesty program.

Keywords : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Number 70, tax amnesty, financial statements, account receivable, land and/or building

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam sosialisasinya mengenai amnesti pajak (2016) menyampaikan bahwa latar belakang amnesti pajak dikarenakan adanya moderasi pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, dan harga komoditas yang menurun memberi dampak bagi perlambatan ekonomi di Indonesia, defisit neraca perdagangan, penurunan laju pertumbuhan sektor industri atau manufaktur, dan *infrastructure gap* yang masih tinggi. Akibat dari kondisi tersebut, di Indonesia terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencari cara untuk menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya adalah dengan mencari sumber investasi dari Luar Negeri dan mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak).

Jika dilihat dari sisi pajak, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN Indonesia lebih *sustainable*, sehingga mampu membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jika dilihat dari sisi lain, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *tax amnesty* didukung oleh adanya transparansi keuangan global. Hal tersebut diperuntukkan memperkecil kemungkinan Wajib Pajak menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dari reformasi

perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kebijakan *tax amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Dengan kata lain kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah Wajib Pajak.

Menurut penelitian terdahulu dari jurnal Urip Santoso dan Justina M.Setiawan (2009), pada tahun 1984 pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan *tax amnesty* di era Orde Baru. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut dinilai tidak terlalu sukses karena tidak didasarkan pada payung hukum Undang-Undang yang jelas. Efektivitas pengampunan pajak dapat dilihat ketika pada tahun 1986 ditemukan bukti bahwa penerapan *tax amnesty* di beberapa negara bagian Amerika Serikat selama empat tahun sebelumnya, mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Pada tahun 2016, pemerintah berhasil mengeluarkan payung hukum yang jelas untuk kebijakan *tax amnesty* tersebut, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, arti *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kebijakan *tax amnesty* menetapkan tarif tebusan yang cukup kompetitif khususnya pada 3 bulan pertama sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak yakni 2% (periode I), 3% (periode II), dan 5% (periode

3) untuk Wajib Pajak yang mendeklarasikan harta sekaligus menginventarisasikan harta minimal 3 tahun di dalam negeri.

Kebijakan *tax amnesty* sangat di apresiasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sebagai bentuk dukungan atas kebijakan amnesti pajak. PSAK Nomor 70 tersebut memberikan panduan bagi Wajib Pajak untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Amnesti Pajak agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari. Menurut PSAK Nomor 70, aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak (paragraf 10), sedangkan liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak (paragraf 11). Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas (paragraf 12), dimana jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun di reklasifikasi ke saldo laba.

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai penurunan laju pertumbuhan di sektor industri, dimana dalam hal ini sektor industri minyak bumi sedang mengalami penurunan nilai akibat banyaknya eksploitasi, padahal penghasilan pajak di Indonesia sangat berpengaruh dari sektor tersebut dan menurut Direktur Utama Semen Indonesia, Rizkan Chandra mengatakan bahwa *tax amnesty* memberikan dampak positif bagi produsen semen karena dengan *tax amnesty* yang akan menghasilkan dana repatriasi dari para pemilik modal, dipercaya bakal meningkatkan likuiditas perbankan dan melonggarkan suku bunga kredit, sehingga dapat meningkatkan penjualan semen untuk keperluan pembangunan properti. Oleh karena itu, penulis menjadikan PT.X dan CV.Y sebagai studi kasus

dalam penelitian ini, karena PT. X merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam aktivitas bisnis kimia dan produk minyak bumi, sedangkan CV. Y merupakan salah satu perusahaan yang menjadi distributor semen (semen curah), kedua perusahaan tersebut berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Hal ini menjadi motivasi peneliti untuk meneliti perbedaan metode pencatatan dan pelaporan keuangan terhadap PT.X dan CV.Y karena mengikuti *tax amnesty* sesuai dengan PSAK Nomor 70.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 pada laporan keuangan PT. X dan CV. Y?
2. Bagaimana perbandingan penyusunan laporan keuangan PT.X dan CV.Y berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70 pada laporan keuangan PT. X dan CV. Y.
2. Untuk mengetahui perbandingan penyusunan laporan keuangan PT.X dan CV.Y berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 70.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan bukti empiris, terutama yang berkaitan dengan pengampunan pajak dan pernyataan standar akuntansi keuangan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk digunakan sebagai bahan masukan pengembangan

ilmu pengetahuan dibidang perpajakan mengenai pengampunan pajak dan di bidang akuntansi mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dikutip oleh Mardiasmo, 2011 : 11), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran atau kontribusi rakyat kepada negara, dipugut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.

Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh

kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 pasal 2 tentang asas dan tujuan pengampunan pajak. *Tax amnesty* bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Deklarasi dan Repatriasi Pajak

Deklarasi harta berarti mengakui kepemilikan atas seluruh harta di dalam negeri yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam laporan perpajakan. Sedangkan repatriasi adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam pasalnya yang ke 13 ayat 5, juga disebutkan bahwa bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah NKRI, Wajib Pajak tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan, dan harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI.

Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak, pengawasan Wajib Pajak yang tidak mengikuti pengampunan pajak dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data dan/atau informasi internal maupun eksternal mengenai harta Wajib Pajak dalam basis data yang dimiliki oleh DJP, pengawasan dilakukan oleh *Account Representative (AR)* Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Data yang dimaksudkan antara lain SPT Tahunan PPh, dan data dan/atau informasi internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh system informasi yang bersumber dari SPT Tahunan Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*visit*), dan/atau keterangan dari pihak Instansi, analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDL), internet dan informasi lainnya. AR pelaksana akan menuangkan hasil penelitian dan penyandingan tersebut dalam Lembar Pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh

format yang tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal No.20. Lembar pengawasan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan atau tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan. Kegiatan pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sehubungan ditemukannya data atau informasi harta dari pemeriksaan maka hanya dapat dilakukan jika Surat Permintaan Penjelasan (SP2) untuk pemeriksaan tersebut diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2019.

Selain pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, pengawasan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak. pengawasan dilakukan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam SAK yaitu :

1. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi yang dinyatakan dengan

kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.

2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan
3. Pengukuran unsur laporan keuangan adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi.
4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

IAI (2009:52) menyatakan dalam SAK ETAP mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan dengan ruang lingkup mengatur pengukuran dan pengakuan persediaan. Persediaan adalah aset yang memenuhi kriteria tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Terdapat 2 metode pencatatan persediaan, yaitu metode fisik (periodik) dan metode buku (perpetual). Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan persediaan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan pada

saat pembelian, akun yang didebitkan adalah pembelian bukan persediaan barang dagangan, maka persediaan barang dagangan tidak dapat diketahui langsung dari saldo akun persediaan barang dagangan dibuku besar. Sedangkan dalam metode perpetual, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening masing-masing yang terdiri atas pencatatan pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Dengan menggunakan metode perpetual, jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengawasi barang-barang dalam gudang juga penyusunan neraca dan laporan laba rugi (Effendi, 2014:218,219).

Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Kieso dkk (2007 : 2) yang dialih bahasakan oleh Emil Salim, menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan suatu pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi”. Menurut PSAK 1 (revisi 2009), “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” (paragraf 9). Berdasarkan pengertian laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas dan lengkap yang mengungkapkan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 70

Dalam rangka mendukung program pemerintah melalui peningkatan penerimaan pajak serta sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanahkan kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) selaku badan penyusun standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, maka pada tanggal 14 September 2016 DSAK IAI telah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Berdasarkan PSAK nomor 70, aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Sedangkan Liabilitas pengampunan pajak adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Tujuan dari PSAK 70 adalah memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya, entitas mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan PSAK 70, jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan sesuai definisi dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya.

Kebijakan Akuntansi PSAK Nomor 70

Berdasarkan PSAK 70 paragraf 6, pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam laporan posisi keuangannya:

- a) mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- b) tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut; dan

- c) mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK yang relevan.

Pengakuan

Dalam paragraf 9, entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK. Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut.

Pengukuran

Pengukuran dibagi menjadi pengukuran saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal, semuanya diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 17.

1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal
 - a. Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak.
 - b. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
 - c. Entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.
 - d. Entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode disampaikannya Surat Pernyataan.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada SAK yang relevan, antara lain:

- a. Properti investasi, sesuai dengan PSAK 13: Properti Investasi
- b. Persediaan, sesuai dengan PSAK 14: Persediaan

- c. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, sesuai dengan PSAK 15:

3. Penghentian Pengakuan

Dalam paragraf 18 disebutkan bahwa entitas menerapkan kriteria penghentian pengakuan atas masing-masing aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan untuk masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut

Penyajian

Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 70 diatur dalam paragraf 19, 20, dan 21 ,adalah sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan.
- b. Entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke dalam pos aset dan liabilitas serupa ketika entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak, dan memperoleh pengendalian atas *investee*.
- c. Entitas tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Pengungkapan

Dalam paragraf 22, entitas mengungkapkan, dalam laporan keuangannya, tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengungkapkan kebijakan dan estimasi akuntansi, serta rincian atas jumlah tercatat yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan andal sebagaimana diatur dalam pasal 23.

III. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak diteliti, metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011), penelitian bersifat kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat memperoleh informasi secara detail mengenai penerapan PSAK Nomor 70 pada PT.X dan CV.Y, sehingga peneliti bisa menghasilkan data deskriptif sebagai salah satu acuan dalam penelitian skripsi ini untuk membandingkan penerapan PSAK Nomor 70 pada kedua perusahaan tersebut.

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), objek penelitian adalah “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.” Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan pada perusahaan PT. X dan CV.Y. Perusahaan ini dipilih karena kedua perusahaan tersebut sudah melakukan *tax amnesty* yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan untuk mengetahui perbedaan yang ada dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 70 *pasca tax amnesty*. Periode penelitian ini adalah data dari laporan keuangan per 31 Desember 2015 - 31 Desember 2016 sesuai SAK yang berlaku di perusahaan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterima oleh Wajib Pajak, dalam hal ini adalah PT.X dan CV.Y. Alasan dipilihnya data pada periode tersebut karena penerapan PSAK nomor 70 baru berlaku aktif di perusahaan mulai tanggal 1 Oktober 2016.

Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai laporan audit *pasca tac amnesty* terhadap PT.X dan CV.Y dengan cara wawancara langsung kepada auditor bagi kedua perusahaan tersebut.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperlukan secara langsung meliputi dokumen-dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Perusahaan, serta penelitian terdahulu mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber data dari beberapa peraturan perpajakan terkait pelaksanaan pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrument penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan untuk mencari data mengenai laporan audit *pasca tax amnesty* untuk mengetahui perbedaan penyusunan laporan keuangan *pasca tax amnesty* yang sesuai dengan PSAK nomor 70. Wawancara dilakukan dengan auditor eksternal bagi

kedua perusahaan, namun dalam hal ini narasumber tidak ingin namanya disebutkan di dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Audit PT.X dan CV.Y, Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang ada. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah konsep dari Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa dokumen dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan penelitian,

menganalisis data tersebut dimulai dengan pengembangan beberapa pendapat ahli melalui teoritisasi.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman (1984) membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan melalui teks yang bersifat naratif, yang didukung dengan tabel hasil analisis data.

3. Conclusion Drawing / Verification

Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan 2 tahapan analisis data, yaitu reduksi dan penyajian data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut bahwa ditemukannya perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan antara PT.X dan CV.Y. Hasil analisis ini dapat diverifikasi melalui triangulasi teknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara dengan auditor bagi kedua perusahaan tersebut dan dokumentasi yang diambil dari beberapa dokumen yang ada di perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

IV. Hasil dan Pembahasan

PT.X

PT. X merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Gresik pada tahun 1996. PT. X menjalankan perdagangan yang bergerak di lapangan penyaluran bahan bakar dengan mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kegiatan operasional PT.X sebagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Kegiatan operasional SPBU pada umumnya terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. SPBU COCO (*Corporate Owned Corporated Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dalam hal ini Pertamina Ritel.
2. SPBU CODO (*Corporate Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang operasionalnya merupakan kerjasama antara Pertamina dengan swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya.
3. SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*), yaitu SPBU yang sepenuhnya dimiliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina.

Dalam hal ini, PT. X termasuk dalam golongan SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) yang bisa dilihat dari kode angka identitas SPBU yang biasa ditampilkan di papan, untuk SPBU COCO kode X.1, X menunjukkan region pemasaran, 1 menunjukkan kepemilikan atau pengelolaannya, sedangkan SPBU CODO kode X.3, dan SPBU DODO X.4.

CV. Y

CV. Y merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Gresik pada tahun 1980, tepatnya berkedudukan di Kabupaten Gresik. CV. Y berusaha di bidang industri dan perdagangan umum baik untuk tanggungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi (bertindak sebagai komisioner, grosir, agen/perwakilan, dan distributor/penyalur). Kegiatan operasional CV.Y adalah di bidang *wholesale* – perusahaan dagang besar jenis barang/jasa dagangan utama semen, dan sebagai distributor semen. Pengertian distributor secara

lengkap adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung, dan distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau pelanggan.

Kebijakan Akuntansi pada PT.X dan CV.Y

No	Kebijakan Akuntansi	CV.Y	PT.X
1	Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan SAK ETAP Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung 	
2	Piutang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Disajikan dalam jumlah netto Penghapusan piutang menggunakan metode cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> Disajikan dalam jumlah bruto Tidak melakukan penyisihan piutang tidak tertagih
3	Transaksi dengan Pihak yg mempunyai Hub.Istimewa	Mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain	
4	Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode FIFO (First In First Out) 	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan metode HPP (Harga Pokok Penjualan)
5	Aset Tetap & Penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap kecuali bangunan menggunakan metode Saldo Menurun Berganda : <ol style="list-style-type: none"> Bangunan = 5% Kel. 1 = 50% x NB Kel. 2 = 25% x NB 	<ul style="list-style-type: none"> Aset tetap kecuali bangunan menggunakan metode Saldo Menurun : <ol style="list-style-type: none"> Bangunan = 5% Kendaraan = 25% - 50% Inventaris = 25% - 50%
6	Penjualan & Beban	<ul style="list-style-type: none"> Pendapatan diakui saat penyerahan/penjualan barang Beban diakui pada saat terjadinya (Accrual Basis) 	
7	Imbalan Kerja	Belum menerapkan SAK ETAP No.23	
8	Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan menggunakan <i>Tax Payable Method</i> (metode utang pajak) 	<ul style="list-style-type: none"> Pph Final (sesuai UU No.36 tahun 2008)

Perbedaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 dengan PSAK Nomor 70 dalam Pencatatan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, selisih aset dan liabilitas dicatat dalam saldo laba ditahan, karena saldo laba mencerminkan jumlah kumulatif kinerja entitas, serta aset dan liabilitas pengampunan pajak dianalogikan dengan kontribusi dari atau distribusi ke pemegang saham. Sedangkan dalam PSAK Nomor 70 dicatat dalam tambahan modal disetor, karena kenaikan atau penurunan aset dan liabilitas tersebut bukan merupakan penghasilan atau beban entitas selama periode tersebut, sehingga transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi ekuitas. Bagi perusahaan PT dan CV akan ada perbedaan dalam pencatatan akun yang diikuti sertakan dalam tax amnesty. Menurut narasumber yaitu auditor dari PT.X dan CV.Y, beliau mengatakan bahwa dalam pencatatan selisih aset dan liabilitas setelah melaksanakan tax amnesty, untuk PT.X akan dicatat ke saldo laba ditahan karena pada jenis perusahaan perseroan terbatas ada pemegang saham sehingga ada pembagian dividen di tiap akhir periode. sedangkan untuk CV.Y akan dicatat ke tambahan modal disetor karena semua laba atau pembiayaan pada saat tahun berjalan akan langsung masuk ke modal.

Perlakuan Akuntansi berdasarkan PSAK 70 pada PT.X dan CV.Y

Program pengampunan pajak yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2016 yaitu 1 Juni 2016 hingga 31 Maret 2017. Hal ini dimanfaatkan oleh PT.X dan CV.Y untuk mengikuti program tersebut. Saat perusahaan mengikuti Pengampunan Pajak, itu berarti PT.X dan CV.Y mendeklarasikan harta perusahaan tersebut dan mengakuinya

juga di dalam laporan keuangan perusahaan. Deklarasi harta berarti mengakui kepemilikan atas seluruh harta yang sebelumnya disembunyikan atau tidak dilaporkan dalam laporan perpajakan. Ketika tidak melaporkan harta tersebut dalam laporan perpajakan, umumnya juga tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan dokumen yang wajib dilampirkan dengan laporan SPT Tahunan PPh Badan 1771. Ketika mendeklarasikan harta, perusahaan juga akan mengakuinya dalam sistem akuntansi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlakuan akuntansi untuk kedua perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perbedaan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK Nomor 70

No.	Perlakuan Akuntansi	PT.X	CV.Y
1.	Pengakuan	Mengakui adanya harta berupa Tanah dan/atau Bangunan Tempat yang di laporkan untuk <i>tax amnesty</i> .	Mengakui adanya harta berupa Piutang yang dilaporkan untuk <i>tax amnesty</i> .
2.	Pengukuran	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp 5.024.000.000,-. - PT.X mengikuti program Pengampunan Pajak saat periode pertama berlangsung sehingga dikenakan tarif 2%. Perhitungan Uang Tebusan: $2\% \times \text{Rp } 5.024.000.000 = \text{Rp } 100.480.000,-$. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp 2.384.123.184,-. - CV.Y mengikuti program Pengampunan Pajak saat periode pertama berlangsung sehingga dikenakan tarif 2%. Perhitungan Uang Tebusan: $2\% \times \text{Rp } 2.384.123.184 = \text{Rp } 47.682.464,-$.
3.	Penyajian	Aset pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan keuangan. Selisih aset pengampunan pajak pada PT.X dicatat dalam "saldo laba ditahan". Dalam hal ini PT.X mencatat jurnal :	CV.Y mencatat jurnal : Beban uang tebusan (D) sebesar Rp 47.682.464,-, dan Kas (K) sebesar Rp 47.682.464,- Saat perusahaan mencatat piutang usaha/dagang yang di <i>tax amnesty</i> -kan, di laporan keuangan akan tetap dicatat

		<p>Beban uang tebusan (D) sebesar Rp 100.480.000,-, dan Kas (K) sebesar Rp 100.480.000,-</p> <p>Pada PT.X, harta berupa tanah dan/atau bangunan yang disajikan dalam laporan keuangan masih hasil dari tax amnesty, hal ini disebabkan karena PT.X belum melakukan revaluasi atas harta tersebut.</p>	<p>sebagai piutang usaha/dagang sampai piutang tersebut dilunasi. Saat piutang usaha/dagang tersebut dilunasi, barulah piutang tersebut akan dihapus dengan piutang yang di <i>tax amnesty</i>-kan atau berkurang jika sudah dibayar sebagian. Karena piutang merupakan <i>current asset</i>, maka angka yang dilaporkan belum tentu sama dengan angka yang dicantumkan, sehingga harus selalu di cek dengan mutasi pergerakan piutang tersebut. Selisih aset pengampunan pajak pada CV.Y dicatat dalam “tambahan modal disetor”.</p>
4.	Pengungkapan	<p>PT.X mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak tgl 28 September 2016, dan menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta dan menginvestasikan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut diketahui bahwa jumlah aset yang diakui sebagai aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp 5.024.000.000,-.</p>	<p>CV.Y mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak tgl 23 September 2016, dan menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta dan menginvestasikan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut diketahui bahwa jumlah aset yang diakui sebagai aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp 2.384.123.184,-.</p>

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, PSAK Nomor 70 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan pada saat perusahaan mengikuti pengampunan pajak, sehingga hanya berlaku untuk akun-akun tertentu saja yang menjadi aset dan liabilitas pengampunan pajak. Dalam penyusunan laporan keuangan PT.X dan CV.Y menurut PSAK Nomor 70 ada beberapa

perbedaan. Perbedaan disebabkan karena adanya perbedaan jenis perusahaan yang mempengaruhi modal perusahaan tersebut, dan juga perbedaan harta yang dilaporkan oleh kedua perusahaan saat mengikuti *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty* ini memiliki dampak yang material bagi kedua perusahaan, karena mempengaruhi modal saham perusahaan dan dalam sistem administrasi perusahaan diwajibkan melaporkan harta *tax amnesty* dalam Surat Keterangan setiap tahun sampai batas waktu 3 tahun, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.

V. Penutup

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai “Penerapan Psak No.70 Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak Pada Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada PT. X dan CV. Y)”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tax amnesty* bagi PT.X dan CV.Y sangat berguna bagi kedua perusahaan tersebut, karena dengan adanya *tax amnesty* membantu kedua perusahaan untuk meringankan utang pajak atas aset yang berada di luar negeri dan/atau dalam negeri yang belum pernah dilaporkan, dan menghapuskan sanksi administrasi yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan, sehingga kedua perusahaan hanya perlu membayarkan uang tebusan sebesar 2% dari harta yang dilaporkan dalam *tax amnesty*.

PT.X melaporkan harta yang diikutsertakan dalam *tax amnesty* berupa Tanah dan/atau Bangunan, sedangkan CV.Y melaporkan harta yang diikutsertakan dalam *tax amnesty* berupa piutang. Sebagai perusahaan yang mengikuti *tax amnesty*, PT.X dan CV.Y menerapkan PSAK No.70 dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, dan hasil dari *tax amnesty* tersebut sudah dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga di laporan keuangan PT.X muncul akun baru yaitu ‘saldo laba ditahan’, dan di CV.Y

muncul akun ‘tambahan modal disetor’. Perbedaan pencatatan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan jenis perusahaan yang mempengaruhi modal perusahaan dan juga perbedaan harta yang dilaporkan oleh kedua perusahaan saat mengikuti *tax amnesty*. Dengan adanya *tax amnesty* ini juga memiliki dampak dalam sistem administrasi yaitu perusahaan diwajibkan melaporkan harta *tax amnesty* dalam Surat Keterangan setiap tahun sampai batas waktu 3 tahun, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.

Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya meningkatkan ketelitian dengan baik dalam kelengkapan data penelitian, dan memperbanyak pengetahuan tentang teknik pengumpulan data sehingga hasil analisis data yang dihasilkan dapat teruji secara relevan, rinci, dan tidak bias.